



## **PUTUSAN**

**Nomor 2580/Pid.B/2017/PN Mdn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Nama lengkap               | : | ANGGIAT PAKPAHAN   |
| Tempat lahir               | : | Medan  |
| Umur/tanggal lahir         | : | 38 tahun /11 Mei 1979  |
| Jenis kelamin              | : | Laki-laki  |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia  |
| n                          |   |  |
| Tempat tinggal             | : | DUSUN VI Sebrang Desa<br>Patumbak Kampung Kec.<br>Patumbak Kab. Deli Serdang |
| Agama                      | : | Kristen  |
| Pekerjaan                  | : | Supir  |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing dari :

1. Penyidik, tanggal 15 Juni 2017, Nomor : SP.HAN/157/VI/2017/Reskrim, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 21 Juni 2017, Nomor : 1491/RT-2/Epp.1/OHARDA/06/2017, sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri Medan, tanggal 09 Agustus 2017, Nomor : 2261/Pen.Pid/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 14 Agustus 2017 s/d 12 September 2017 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 11 September 2017, Nomor : PRINT-788/RT.3/EP.1/OHARDA/09/2017, Sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 30 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2017 No. 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn, Sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 September 2017 No. 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan 16 Desember 2017 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 1



Telah membaca segenap surat – surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;  
Telah memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut ;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGIAT PAKPAHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana **pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Kotak Handphone Merk Black Phone ;  
Dikembalikan kepada saksi korban FHAHRIZ GUNAWAN ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM- 709/EP.1/OHARDA/09/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Bahwa terdakwa ANGGIAT PAKPAHAN, HITMAN SIRAIT RAIT (dalam perkara terpisah) dan ANGGIAT (DPO) pada hari Jumaat tanggal 09 Juni 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 di Jalan SM. Raja Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 2



lebih tepatnya di dalam angkot 07 KPUM warna Kuning atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan ***“Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yang, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib di Jalan SM. Raja Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan, ketika saksi Korban menaiki angkot KPUM 07 warna Kuning menuju kampus STTH Jln. HM JONI Medan kemudian duduk didepan, kemudian pada pukul 08.00 Wib masuk terdakwa, HITMAN SIRAIT dan ANGGIAT, dengan posisi duduk HITMAN SIRAIT alias RAIT duduk disamping korban, ANGGIAT duduk dibelakang Supir dan ANGGIAT duduk dipintu masuk, ditengah perjalanan HITMAN SIRAIT alis RAIT mengatakan kepada saksi korban *“Minta uang mu”* kemudian saksi korban mengatakan *“Ga ada”* selanjutnya ANGGIAT (DPO) mengatakan kepada korban sambil berkata *“kasih dulu payah kau nanti, jangan sampai ini yang bisa cara”* sambil menghunuskan sebilah pisau ke leher sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa yang duduk di pintu masuk pun berkata *“kau kasihlah”* kemudian HITMAN SIRAIT alias RAIT merogoh kantong saksi korban dan secara paksa mengambil 2 (satu) buah handphone Blackphone yang berada di kantong sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan menjatuhkan handphone tersebut dari dalam angkot ke luar angkot dan saat itu uga terdakwa turun mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, kemudian Hitman Sirait alias RAIT mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kantong sebelah kanan saksi korban dan menyerahkannya ke ANGGIAT(DPO) dibelakang, dan secara bersamaan mereka turun dari angkutan KPUM 07 di jembatan asahan Jln.SM RAJA kec. Medan Amplas, bahwa terdakwa bersama dengan HITMAN SIRAIT alias RAIT mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 3



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi : FHAHRIZ GUNAWAN :**

- Pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib di Jalan SM. Raja Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan, ketika saksi Korban menaiki angkot KPUM 07 warna Kuning menuju kampus STTH Jln. HM JONI Medan, kemudian duduk didepan, kemudian pada pukul 08.00 Wib, masuk HITMAN SIRAIT dan Terdakwa, dengan posisi duduk HITMAN SIRAIT duduk disamping korban, ANGGIAT (DPO) duduk dibelakang Supir dan Terdakwa duduk dipintu masuk, ditengah perjalanan HITMAN SIRAIT mengatakan kepada saksi korban "*Minta uang mu*" kemudian saksi korban mengatakan "*Ga ada*", selanjutnya ANGGIAT (DPO) mengatakan kepada korban sambil berkata "*kasih dulu payah kau nanti, jangan sampai ini yang bisa cara*" sambil menghunuskan sebilah pisau ke leher sebelah kanan saksi korban lalu Terdakwa yang duduk di pintu masuk pun berkata "*kau kasihlah*" kemudian HITMAN SIRAIT merogoh kantong saksi korban dan secara paksa mengambil 1 (satu) buah handphone Blackphone yang berada di kantong sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan menjatuhkan handphone tersebut dari dalam angkot ke luar angkot dan saat itu juga Terdakwa turun mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, kemudian HITMAN SIRAIT mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kantong sebelah kanan saksi korban dan menyerahkannya ke ANGGIAT (DPO) dibelakang, dan secara bersamaan mereka turun dari angkutan KPUM 07 di jembatan asahan Jln. SM RAJA Kec. Medan Amplas, bahwa Terdakwa bersama dengan HITMAN SIRATI alias RAIT mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

**2. Saksi ARNALDO PARHUSIP :**

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 4



- Pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib di Jalan SM. Raja Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan, ketika saksi Korban menaiki angkot KPUM 07 warna Kuning menuju kampus STTH Jln. HM JONI Medan, kemudian duduk didepan, kemudian pada pukul 08.00 Wib, masuk HITMAN SIRAIT dan Terdakwa, dengan posisi duduk HITMAN SIRAIT duduk disamping korban, ANGGIAT (DPO) duduk dibelakang Supir dan Terdakwa duduk dipintu masuk, ditengah perjalanan HITMAN SIRAIT mengatakan kepada saksi korban "*Minta uang mu*" kemudian saksi korban mengatakan "Ga ada", selanjutnya ANGGIAT (DPO) mengatakan kepada korban sambil berkata "kasih dulu payah kau nanti, jangan sampai ini yang bisa cara" sambil menghunuskan sebilah pisau ke leher sebelah kanan saksi korban lalu Terdakwa yang duduk di pintu masuk pun berkata "kau kasihlah" kemudian HITMAN SIRAIT merogoh kantong saksi korban dan secara paksa mengambil 1 (satu) buah handphone Blackphone yang berada di kantong sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan menjatuhkan handphone tersebut dari dalam angkot ke luar angkot dan saat itu juga Terdakwa turun mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, kemudian HITMAN SIRAIT mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kantong sebelah kanan saksi korban dan menyerahkannya ke ANGGIAT (DPO) dibelakang, dan secara bersamaan mereka turun dari angkutan KPUM 07 di jembatan asahan Jln. SM RAJA Kec. Medan Amplas, bahwa Terdakwa bersama dengan HITMAN SIRATI alias RAIT mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib di Jalan SM. Raja Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan, ketika saksi Korban menaiki angkot KPUM 07 warna Kuning menuju kampus STTH Jln. HM JONI Medan, kemudian duduk didepan, kemudian pada pukul 08.00 Wib, masuk HITMAN SIRAIT dan Terdakwa, dengan posisi duduk

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 5





HITMAN SIRAIT duduk disamping korban, ANGGIAT (DPO) duduk dibelakang Supir dan Terdakwa duduk dipintu masuk, ditengah perjalanan HITMAN SIRAIT mengatakan kepada saksi korban "*Minta uang mu*" kemudian saksi korban mengatakan "Ga ada", selanjutnya ANGGIAT (DPO) mengatakan kepada korban sambil berkata "kasih dulu payah kau nanti, jangan sampai ini yang bisa cara" sambil menghunuskan sebilah pisau ke leher sebelah kanan saksi korban lalu Terdakwa yang duduk di pintu masuk pun berkata "kau kasihlah" kemudian HITMAN SIRAIT merogoh kantong saksi korban dan secara paksa mengambil 1 (satu) buah handphone Blackphone yang berada di kantong sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan menjatuhkan handphone tersebut dari dalam angkot ke luar angkot dan saat itu juga Terdakwa turun mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, kemudian HITMAN SIRAIT mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kantong sebelah kanan saksi korban dan menyerahkannya ke ANGGIAT (DPO) dibelakang, dan secara bersamaan mereka turun dari angkutan KPUM 07 di jembatan asahan Jln. SM RAJA Kec. Medan Amplas, bahwa Terdakwa bersama dengan HITMAN SIRAIT alias RAIT mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, maka didapat fakta sebagai berikut :

- Pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib di Jalan SM. Raja Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan, ketika saksi Korban menaiki angkot KPUM 07 warna Kuning menuju kampus STTH Jln. HM JONI Medan, kemudian duduk didepan, kemudian pada pukul 08.00 Wib, masuk HITMAN SIRAIT dan Terdakwa, dengan posisi duduk HITMAN SIRAIT duduk disamping korban, ANGGIAT (DPO) duduk dibelakang Supir dan Terdakwa duduk dipintu masuk, ditengah perjalanan HITMAN SIRAIT mengatakan kepada saksi korban "*Minta uang mu*" kemudian saksi korban mengatakan "Ga ada", selanjutnya ANGGIAT (DPO) mengatakan kepada korban sambil berkata "kasih dulu payah kau nanti, jangan sampai ini yang bisa cara" sambil menghunuskan sebilah

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 6



pisau ke leher sebelah kanan saksi korban lalu Terdakwa yang duduk di pintu masuk pun berkata "kau kasihlah" kemudian HITMAN SIRAIT merogoh kantong saksi korban dan secara paksa mengambil 1 (satu) buah handphone Blackphone yang berada di kantong sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan menjatuhkan handphone tersebut dari dalam angkot ke luar angkot dan saat itu juga Terdakwa turun mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, kemudian HITMAN SIRAIT mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kantong sebelah kanan saksi korban dan menyerahkannya ke ANGGIAT (DPO) dibelakang, dan secara bersamaan mereka turun dari angkutan KPUM 07 di jembatan asahan Jln. SM RAJA Kec. Medan Amplas, bahwa Terdakwa bersama dengan HITMAN SIRATI alias RAIT mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dakwaan penuntut umum telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

#### **Ad. 1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke*

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 7



personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu **ANGGIAT PAKPAHAN** yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi- saksi dan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa benar terdakwa benar pada hari Jumaat tanggal 09 Juni 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib di Jalan SM. Raja Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan Terdakwa, HITMAN SIRAIT dan Anggiat (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib di Jalan SM. Raja Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan, ketika saksi Korban menaiki angkot KPUM 07 warna Kuning menuju kampus STTH Jln.HM JONI Medan kemudian duduk didepan, kemudian pada pukul 08.00 Wib masuk Terdakwa, HITMAN SIRAIT dan ANGGIAT, dengan posisi duduk HITMAN SIRAIT alias RAIT duduk disamping korban, ANGGIAT duduk dibelakang Supir dan Terdakwa duduk dipintu masuk, ditengah perjalanan HITMAN SIRAIT alis RAIT mengatakan kepada saksi korban "Minta uang mu" kemudian saksi korban mengatakan "Ga ada" selanjutnya ANGGIAT (DPO) mengatakan kepada korban sambil berkata "kasih dulu payah kau nanti , jangan sampai ini yang bisa cara" sambil menghunuskan sebilah pisau ke leher sebelah kanan saksi korban lalu Terdakwa yang duduk di pintu masuk pun berkata "kau kasihlah" kemudian HITMAN SIRAIT alias RAIT merogoh kantong saksi korban dan secara paksa mengambil 2(satu)buah handphone Blackphone yang berada di kantong sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan menjatuhkan handphone tersebut dari dalam angkot ke luar angkot dan saat itu juga Terdakwa turun mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, kemudian Hitman Sirait alias RAIT mengambil uang tunai senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kantong sebelah kanan saksi korban dan menyerahkannya ke ANGGIAT (DPO) dibelakang, dan secara bersamaan mereka turun dari angkutan KPUM 07 di jembatan asahan Jln. SM

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 8





RAJA kec. Medan Amplas, bahwa Terdakwa bersama dengan HITMAN SIRATI alias RAIT mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) (R.SUGANDHI, SH, "KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya", USAHA NASIONAL, surabaya, Juli 1980, Hal-376-377) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Saksi FHAHRIZ GUNAWAN dan saksi ARNALDO PARHUSIP serta keterangan terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib di Jalan SM. Raja Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa turun dan menodongkan sebilah pisau ke arah leher saksi korban dan saksi korban tidak memberikan kepada para terdakwa, sehingga terdakwa mengambil isi kantong saksi korban berupa uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackphone warna Hitam ;

Menimbang, bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Saksi FHAHRIZ GUNAWAN dan saksi ARNALDO PARHUSIP serta keterangan terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama dengan HITMAN SIRAIT dan ANGGIAT (DPO) dengan cara menodongkan pisau ke leher saksi korban sehingga saksi korban pasrah duit Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP diambil oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 9



**Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan, seijin ataupun sekehendak orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Saksi FHAHRIZ GUNAWAN dan saksi ARNALDO PARHUSIP serta keterangan terdakwa yang masing- masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Saksi FHAHRIZ GUNAWAN tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil uang dan Handphone milik saksi korban atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini Telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 5. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Saksi FHAHRIZ GUNAWAN dan saksi ARNALDO PARHUSIP serta keterangan terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa saksi Saksi FHAHRIZ GUNAWAN mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa cara menodongkan pisau ke leher saksi korban sehingga saksi korban pasrah duit Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP diambil oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Saksi FHAHRIZ GUNAWAN dan saksi ARNALDO PARHUSIP serta keterangan terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama dengan HITMAN SIRAIT dan ANGGIAT (DPO) dengan cara menodongkan pisau ke leher saksi korban sehingga saksi korban pasrah duit Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP diambil oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur ini Telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 10



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur – unsur Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, dan oleh karenanya maka perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa **ANGGIAT PAKPAHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa **ANGGIAT PAKPAHAN** meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan kekerasan*”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta–fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban **FHAHRIZ GUNAWAN ;**

**Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 11



Mengingat Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) buah Kotak Handphone Merk Black Phone, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, serta ketentuan undang-undang lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **"ANGGIAT PAKPAHAN"** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Black Phone ;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HITMAN SIRAIT Als RAIT ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, tanggal **12 DESEMBER 2017**, oleh **SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH** dan **TENGKU OYONG, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **CARLO R LUMBANBATU, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH**

**SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH**

**TENGKU OYONG, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH**

Putusan Nomor 2580/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman 13